



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 771 /SEK/KS.00/4/2020 16 April 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Kerja dari Rumah (*Work From Home*)
dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

di-
Seluruh Indonesia

Memperhatikan banyaknya pertanyaan dari para Hakim dan ASN terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 2 Tahun 2020, sehubungan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menpan RB Nomor 45 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN pada instansi pemerintah di wilayah PSBB disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 jo. Nomor 2 Tahun 2020 tetap berlaku selama masa pencegahan Covid- 19 dan pada wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB.
2. Kerja dari rumah (*work from home*) tidak dimaknai sebagai hari libur.
3. Hakim dan aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah (*work from home*) tidak boleh bepergian keluar kota atau tidak kembali daerah asal selama masa pencegahan Covid- 19 dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir di kantor;
4. Pejabat Eselon I, Eselon II, dan/atau Pimpinan satuan kerja memastikan:
 - a. pelayanan publik/para pencari keadilan tetap berjalan;
 - b. mendistribusikan dan mengkoordinasikan pekerjaan kantor yang dilaksanakan di kantor maupun di rumah;
 - c. mengatur jadwal kerja di kantor dan kerja dari rumah (*work from home*);
 - d. Hakim dan ASN melaksanakan kerja dari rumah (*work from home*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Hakim dan ASN yang sedang melaksanakan kerja dari rumah (*work from home*) wajib memenuhi target yang dibebankan;
 - f. Pimpinan satuan kerja melaporkan secara berjenjang hasil pekerjaan dari rumah melalui email: persuratan@mahkamahagung.go.id sebagaimana format terlampir;
 - g. mengisi daftar keberadaan Hakim dan ASN dalam melaksanakan kerja dari rumah (*work from home*) melalui <https://sikep.mahkamahagung.go.id> sebagaimana pedoman terlampir;

5. Hak-hak keuangan selama kerja dari rumah (*work from home*) sebagai berikut:
 - a. Uang transport hanya diberikan bagi Hakim yang bekerja di kantor (*work from office*) sedangkan bagi Hakim yang bekerja dirumah tidak diberikan transport;
 - b. Uang transport bagi ASN dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dapat diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dari masing-masing satuan kerja;
 - c. Hakim dan ASN baik yang bekerja di kantor maupun kerja dari rumah (*work from home*) berhak mendapatkan uang makan;
 - d. Honorarium narasumber/pembahas, moderator kegiatan melalui sarana *teleconference/video teleconference* dapat dibayarkan melalui mekanisme belanja jasa profesi dan atau belanja jasa barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
6. Sistem kerja agar memperhatikan situasi dan kondisi di daerah setempat dalam masa PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing;
7. Semua persuratan bidang kesekretariatan/non teknis yang ditujukan ke Mahkamah Agung hanya diterima secara elektronik melalui alamat email: persuratan@mahkamahagung.go.id terhitung mulai tanggal 20 April 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.